



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 374 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2022-2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadi kekosongan Jabatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2024 maka perlu diangkat Anggota Dewan Pengawas dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Pengawas PDAM yaitu sebagai berikut:

A. Tugas :

1. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Pengurusan dan Pengelolaan PDAM;
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna Perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan

3. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*bussines plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

B. Wewenang:

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Anggota Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan berupa uang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

GIMBOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 374 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Oktober 2023

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2024

NO	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	JABATAN
1.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	RUKMAN KOROMPOT, SP	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	DAHLAN MOKODOMPIT	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	